



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

9 Februari 2021

- Yth. 1. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi;
2. Kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;
3. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing;  
di seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN  
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR M/3/HK.04/II/2021**

**TENTANG  
PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19)**

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/II/2021 dan telah diterbitkan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghentian sementara proses pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk permohonan baru.

2. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dikecualikan bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan objek vital strategis/nasional berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian/lembaga terkait.
3. Pemberi Kerja dapat mengajukan permohonan penggunaan Tenaga Kerja Asing bagi Tenaga Kerja Asing yang masih berada di wilayah Indonesia.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Para Gubernur; dan
5. Para Bupati/Walikota.